



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN SUB
PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
KHUSUS PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, serta kondisi jarak tempuh wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya ke lokasi SPBU berjauhan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban, kestabilan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur pembagian wilayah Sub Penyalur, jasa serta ongkos angkut disesuaikan dengan jarak tempuh dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penunjukkan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Wilayah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1452);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Handwritten signature*

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun pengisian BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
7. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bensin (*Gasoline*) dan Bio solar merupakan BBM tertentu dan/atau Jenis BBM khusus Penugasan.

8. Kuota adalah jumlah liter BBM yang dapat disalurkan kepada sub penyalur.
9. Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
11. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di Daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Wilayah Sub Penyaluran adalah wilayah yang ditentukan untuk penyaluran BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan jarak tempuh dan kebutuhan masyarakat dalam Kabupaten Kubu Raya.
13. Pengecer adalah pengusaha penyalur BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada masyarakat yang memiliki izin usaha dan memperoleh BBM dari Sub Penyalur.

BAB II PENUNJUKKAN SUB PENYALUR

Pasal 2

- (1) Dalam hal pada suatu daerah dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur oleh Bupati.
- (2) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/atau pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Jumlah Sub Penyalur di setiap wilayah ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (5) Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

BAB III PERSYARATAN SUB PENYALUR

Pasal 3

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut:

- a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;

- b. lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi Standar Keselamatan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- d. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM yang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau disetujui oleh Tim Verifikasi Penetapan Sub Penyalur BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Kabupaten Kubu Raya;
- f. memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau yang disetujui oleh Tim Verifikasi Penetapan Sub Penyalur BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Kabupaten Kubu Raya;
- g. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) Kilometer dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) Kilometer dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

Penunjukan Sub Penyalur ditetapkan setelah:

- a. adanya usulan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;
- b. tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- c. tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 5

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Harga Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan ditingkat Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur.
- (3) Ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Penetapan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Kabupaten Kubu Raya.

R
m
t

BAB IV
JASA DAN ONGKOS ANGKUT

Pasal 6

- (1) Sub Penyalur dapat menambah Jasa dan Ongkos angkut berdasarkan jumlah liter dari harga yang telah ditetapkan SPBU dalam Daerah.
- (2) Jasa dan ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan jumlah perliter BBM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR
Pasal 7

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, kecuali Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Tim Verifikasi Penetapan Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (4) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

Mutu dan jumlah volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari penyalur sampai di Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.

BAB VI
ALOKASI UNTUK SUB PENYALUR

Pasal 9

- (1) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan jumlah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah tersebut.
- (2) Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Bupati merupakan bagian dari kuota Daerah yang ditetapkan Badan Pengatur.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Handwritten initials:
R
M
f

- (2) Setiap Sub Penyalur yang membeli BBM ke Penyalur, wajib menunjukkan Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Bagi Sub Penyalur wajib membuat dan memasang Papan Nama penjualan BBM dan Surat Izin Usaha terpampang dengan jelas yang dapat dilihat oleh umum.
- (4) Bentuk, warna, ukuran Kartu Identitas dan Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap Sub Penyalur yang tidak memiliki izin memperjualbelikan BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka Tim Pengawas mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. Tim Pengawas Kabupaten; dan
 - b. Tim Pengawas Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur:
 - a. Dinas yang membidangi Perdagangan;
 - b. Dinas yang membidangi Perhubungan;
 - c. Dinas yang membidangi Pertanian;
 - d. Dinas yang membidangi Perikanan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Bagian Hukum dan HAM;
 - g. Polres;
 - h. Kodim; dan
 - i. Kejaksaan.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur:
 - a. Kantor Camat;
 - b. Polsek; dan
 - c. Koramil.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga agar penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan, Tim Pengawas Kabupaten melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengeluarkan Kartu Kendali.
- (2) Petugas dari Penyalur wajib menandatangani kartu kendali dalam setiap pengambilan BBM oleh Sub Penyalur.
- (3) Format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran BBM kepada Tim Pengawas Kecamatan setempat setiap 2 (dua) minggu sekali.

Handwritten initials in blue ink, possibly "M" and "F".

(5) Tim Kecamatan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Pengawas Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

Sub Penyalur yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, serta Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara;
- c. pembekuan izin Sub Penyalur; atau
- d. pencabutan izin Sub Penyalur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal salah satu SPBU tidak beroperasi maka Sub Penyalur dapat mengambil BBM kepada SPBU yang beroperasi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,


FRUSMAN ALI *rw*

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Januari 2018
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
 PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN
 SUB PENYALUR BAHAN BAKAR
 MINYAK TERTENTU DAN JENIS
 BAHAN BAKAR KHUSUS
 PENUGASAN PADA WILAYAH YANG
 BELUM TERDAPAT PENYALUR

1. BENTUK KARTU IDENTITAS SUB PENYALUR BBM KABUPATEN KUBU RAYA

Tampak Depan

Pas Foto
 Berwarna
 2x3

SUB PENYALUR BBM

DESA :

KECAMATAN :

Wilayah:

Tampak Belakang

- Nomor :
- Nama Pemilik :
- Desa :
- Kecamatan :
- Berlaku s/d Tanggal :

Catatan:
 Berwarna Merah dengan ukuran 5 x 10 Cm

2. BENTUK PAPAN NAMA SUB PENYALUR BBM KABUPATEN KUBU RAYA

SUB PENYALUR BBM WILAYAH

DESA KECAMATAN KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR SIUP: TAHUN:

- Nama Pemilik :
- Desa :
- Kecamatan :
- Berlaku s/d Tanggal :
- Harga Jual: 1. Solar : Rp
- 2. Premium : Rp

Catatan:
 Papan Nama Sub Penyalur Berwarna Putih ukuran 80 x 120 cm, dengan Tulisan Hitam.

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 22 Januari 2018
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 13

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
 PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN
 SUB PENYALUR BAHAN BAKAR
 MINYAK TERTENTU DAN JENIS
 BAHAN BAKAR KHUSUS
 PENUGASAN PADA WILAYAH YANG
 BELUM TERDAPAT PENYALUR

1. BENTUK KARTU KENDALI SUB PENYALUR BBM KABUPATEN KUBU RAYA

KARTU KENDALI SUB PENYALUR BBM KABUPATEN KUBU RAYA						
Nomor	:	Kode	:		
Nama	:				
Pemilik	:				
Desa	:	Wilayah	:		
Kecamatan	:	Kab. Kubu Raya			

NO	HARI	TANGGAL	URAIAN	VOL/ LITER	HARGA (Rp)	TANDA TANGAN PENYALUR

Sungai Raya, 2018
 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
 Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Kubu Raya

Catatan:
 Bentuk dan Ukuran Kartu 14 x 20 Cm, warna merah.

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 22 Januari 2018
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 13

BUPATI KUBU RAYA,

 FRUSMAN ALI